

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGEDO LALAP* DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
DI NEGERI BESAR
(Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Oleh :

**LINDA SARI
NPM. 1821010271**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGEDO*
LALAP DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
DI NEGERI BESAR
(Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
LINDA SARI
NPM. 1821010271

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang dimana perkawinan itu sendiri merupakan suatu peristiwa penyatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat yang ada di kampung Negeri Besar memiliki tradisi atau adat kebiasaan saat peminangan, yaitu *ngedo lalap* yang dijadikan sesuatu hal wajib saat proses perkawinan itu berlangsung. *Ngedo lalap* adalah suatu proses pemberian sejenis sayur-mayur dan sabun ke seluruh kerabat dekat calon mempelai wanita yang tujuannya untuk memberi tahu bahwa calon mempelai wanita tersebut sudah di ambil dibawa oleh calon mempelai laki-laki, yang siap untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Negara dan Agama. Untuk kerabat jauh sendiri khususnya semua kampung yang ada di kecamatan negeri besar, yang berjumlah 4 kampung akan diberikan sabun dan semuanya akan dibagikan merata ditiap-tiap rumah.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan? Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui proses dan tahapan *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 2) Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa *ngedo lalap* merupakan suatu tradisi adat masyarakat Lampung. Tradisi *ngedo lalap* digunakan untuk baik larian atau himpun (resmi). Hal ini dilakukan ketika calon mempelai wanita telah sampai ke rumah calon

pengantin laki-laki. Dalam tradisi *ngedo lalap* calon pengantin laki-laki akan memberitahukan kepada seluruh keluarga dan masyarakat sekitar calon pengantin wanita. Tradisi *ngedo lalap* dalam proses pernikahan masyarakat adat Lampung dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari diadakannya tradisi *ngedo lalap* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena dengan adanya tradisi *ngedo lalap* menjadikan tali silaturahmi antar keluarga calon mempelai wanita dan calon laki-laki semakin erat.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Ngedo Lalap*, Pekawinan.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Sari
NPM : 1821010271
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGEDO LALAP* DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI NEGERI BESAR (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri besar Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung,..... 2023

Penulis,



Linda Sari

NPM. 1821010271



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703160

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *NGEDO LALAP* DALAM PROSES
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI
NEGERI BESAR (Studi di Kampung Negeri
Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten
Way Kanan)**
Nama : Linda Sari
NPM : 1821010271
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Menyetujui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703160

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGEDO LALAP DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI NEGERI BESAR (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh **Linda Sari, NPM : 1821010271**, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. (...)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (...)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (...)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (...)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H. (...)



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eka Kotiah Nur, M.H.

Telp. 1909/8081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rūm [30]:21).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'amin. Dengan menyebut nama Allah SWT. serta *Shalawat* teriring salam tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Mahat dan Ibunda Eliyanti yang telah memberikan kasih sayang, memberi semangat, motivasi, serta selalu berjuang, dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku;
2. Untuk Adik penulis tercinta Riski Rahmat Maulana yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;



RIWAYAT HIDUP

Linda Sari, lahir di Way Kanan pada tanggal 02 November 2000. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Eliyanti dan Ayah yang bernama Mahat.

Pendidikan penulis dimulai pada TK Nurul Islam Negeri Besar dan selesai pada tahun 2004. Kemudian SD 01 Negeri Besar dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP 02 Negeri Besar dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMA 01 Negeri Besar dan selesai pada tahun 2018. *Alhamdulillah* pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGEDO LALAP DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI NEGERI BESAR (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**. *Shalawat* beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Keluarga Besar Samsudin dan Setihang yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Kiyay Lukman yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis tidak pernah lelah dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kakwan Apriwan yang telah memberikan semangat dan telah bersedia menjadi teman untuk berkeluh kesah atau bercerita tentang segala hal dan mendapatkan saran serta motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Keluarga Islam Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama masa kuliah.
12. Teman UKM Bapinda yang selalu baik dan menyemangati.
13. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Aamiin Yarobal a'lam.*

Bandar Lampung..... 2022
Penulis,

Linda Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	26
4. Hikmah Perkawinan.....	29
B. <i>Urf</i>	32
1. Pengertian <i>Urf</i> dan Dasar Hukum <i>Urf</i>	32
2. Syarat-Syarat <i>Urf</i> untuk dijadikan Landasan Hukum	35
3. Macam-macam <i>Urf</i>	35
4. Kehujjahan <i>Urf</i>	38
5. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan <i>Urf</i>	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Negeri Besar	41
---------------------------------------------	----

1. Sejarah Berdirinya Kampung Negeri Besar	41
2. Visi dan Misi Kampung Negeri Besar.....	47
3. Kondisi Geografis	48
4. Peta Kampung Negeri Besar	49
5. Kondisi Perekonomian.....	50
6. Kondisi Sosial Budaya.....	51
7. Orbitrasi Kampung Negeri Besar	52
B. Praktik <i>Ngedo Lalap</i> dalam Perkawinan Adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngedo Lalap</i> dalam Proses Perkawinan Adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	63
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ngedo Lalap</i> dalam Proses Perkawinan Adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal yang digunakan untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo Lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)** yang sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan *Hukum Syara* atau *Syari'ah*.¹ Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.²
2. Tradisi merupakan keyakinan yang di kenal dengan istilah animisme dan dinanisme. Animisme berarti kepercayaan kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat.³

¹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Cet. II (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 11.

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12.

³ Koncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 10.

3. *Ngedo lalap* adalah suatu proses adat kebiasaan masyarakat pepadun di dalam menjalankan proses perkawinan yang sudah mejadi suatu kebiasaan atau kewajiban. *Ngedo lalap* ini sendiri artinya membagi-bagikan sayur-mayur dan sabun dalam jumlah yang banyak kepada semua sanak saudara dari pihak mempelai wanita.⁴
4. Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵
5. Lampung Di Negeri Besar adalah salah satu dari kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Contohnya masyarakat yang ada di Negeri Besar yang memegang teguh nilai-nilai yang ada dalam ajaran kebudayaan pepadun.

Jadi yang dimaksud dari judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngedo lalap* ini sendiri, khususnya proses perkawinan adat Lampung pepadun.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang dimana perkawinan itu sendiri merupakan suatu peristiwa penyatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Perkawinan sendiri tidak hanya menimbulkan akibat baik saja terhadap suami dan istri, akan tetapi perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga.⁶

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir

⁴ Pandi Muhtar (Tokoh Agama), “Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Agustus, 2022.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

⁶ Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, 2002),

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*.⁸ Islam sangat memuliakan pernikahan, melalui sabda Nabi Muhammad Saw pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting salah satunya yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rahmah*, tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah, dan rahmah* berdasarkan agama Islam tujuan pernikahan ini termaktub didalam surat ar-Rūm ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rūm[30]:21).

Lebih lanjut pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisā:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْقُورًا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 44.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press), 2.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An-Nisā’[4]:1)

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan kehidupan berumah tangga terbukti dari dalil-dalil yang tertulis di Al-Qur’an. Dalam hukum Islam sendiri memang sudah diatur mengenai tatacara dan syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Banyak dalil ataupun hadis yang menjelaskan tentang hal ini, sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia, agar setiap perbuatan bisa di pertanggung jawabkan. Terkadang banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut yang seringkali mencampur adukkan hukum dengan adat kebiasaan.

Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dijadikan masyarakat sebagai hal-hal yang dianggap penting, yang terkadang sebagian masyarakat beranggapan dan menjadikan tradisi sesuatu yang wajib untuk di lakukan yang memang tidak ada di dalam ajaran Islam itu sendiri.

Adat kebiasaan atau yang sering disebut sebagai tradisi memang tidak bisa atau sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat karena memang sudah ada dari zaman nenek moyang orang kepercayaan terdahulu. Hal ini bukan sesuatu yang baru kita dengar. Contoh salah satunya adalah tradisi *ngedo lalap*, yang memang sudah di lestarikan dari zaman dahulu saat peminangan.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat yang ada di kampung Negeri Besar memiliki tradisi atau adat kebiasaan saat

peminangan. Tradisi *ngedo lalap* yang dijadikan sesuatu hal wajib saat proses perkawinan itu berlangsung. Tradisi *ngedo lalap* dilakukan sebelum melakukan atau melangsungkan pernikahan. *Ngedo lalap* adalah suatu proses pemberian sejenis sayur-mayur dan sabun ke seluruh kerabat dekat calon mempelai wanita yang tujuannya untuk memberi tahukan bahwa calon mempelai wanita tersebut sudah di ambil dibawa oleh calon mempelai laki-laki, yang siap untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Negara dan Agama. Untuk kerabat jauh sendiri khususnya semua kampung yang ada di kecamatan Negeri Besar, yang berjumlah 4 kampung akan diberikan sabun dan semuanya akan dibagikan merata ditiap-tiap rumah.

Dari hasil observasi dilapangan dan juga percakapan dengan beberapa masyarakat yang ada di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan bahwa tradisi *ngedo lalap* ini sendiri sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah lama mengalir di dalam jiwa masyarakat dari turun temurun. Dari hal ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas, maka fokus penelitiannya adalah tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung di Negeri Besar. Adapun sub-Fokusnya, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo Lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung di Negeri Besar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memperluas wawasan bagi penulis maupun yang membaca dan membrikan kontribusi bagi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai sumber informasi untuk penelitian serupa di masa yang depan, serta agar dapat dikembangkan untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mampu memberikan wawasan mengenai proses perkawinan adat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk dan sebagai tanggung jawab

moral untuk berbuat jujur. Penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam skripsi ini maupun hasil karya ilmiah. Diantarnya bacaan penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Helma Kurnia Wati Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, yang ditulis pada tahun 2019. Judul skripsi “Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)” hasil penelitian ini adalah begawi bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang memang benar-benar mampu secara ekonomi tetapi disamping itu ada hal yang tidak selaras dengan ekonomi Islam dalam bidang konsumsi, yaitu biaya untuk melaksanakan begawi terlalu mahal dan berlebihan yang mengacu pada pemborosan. Pelaksanaan begawi selama 7 hari 7 malam yang mengacu pada kemewahan dan kemegahan, hidangan yang melimpah dan kembang api dan bunyi petasan hal ini termasuk dalam sikap menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan sifat yang mubazir.⁹

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang proses pada tradisi adat Lampung Pepadun. Sedangkan perbedaannya pada permasalahan yang diteliti yaitu penelitian ini terfokus pada adat begawi. Adat begawi merupakan bagian adat Lampung Pepadun, yang dilakukan untuk tujuan pemberian gelar adat kepada pengantin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Widia Aprina Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, yang ditulis pada tahun 2019. Judul skripsi “Dinamika Sebimbangan Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan di Indonesia” hasil penelitian ini adalah sebimbangan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lampung pepadun,

⁹ Helma Kurnia Wati, “Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur,” (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

seimbangan ini hanyalah sebuah tradisi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Lampung yang dilakukan secara turun-temurun dan diselesaikan menggunakan proses adat karena tidak ada hukum yang mengikat. Meskipun begitu tradisi ini berharga bagi kehidupan masyarakat adat Lampung sehingga masih dilestarikan dan hasil analisis hukum perkawinan di Indonesia dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang syarat sahnya perkawinan yaitu harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.¹⁰

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang proses perkawinan pada masyarakat adat Lampung pepadun. Sedangkan perbedaannya pada permasalahan yang penulis teliti yaitu penelitian ini membahas keseimbangan dan ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fadly Khairuzzadhi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis pada tahun 2015. Judul skripsi “Pengankonan dalam Pernikahan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah” hasil penelitian ini adalah pengankonan dilakukan apabila ada yang menikah tetapi berbeda suku maka harus dicarikan bapak angkat. Akibat hukum dari pernikahan yang berbeda suku tersebut maka pernikahannya pun tidak sah menurut adat. Upacara pengankonan ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah engan orang berlainan suku.¹¹

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang proses perkawinan pada masyarakat

¹⁰ Widia Aprina, “Dinamika Seimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia,” (Skripsi Program Sarjana Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019).

¹¹ Fadly Khairuzzadhi, “Pengankonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah),” (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

adat Lampung pepadun. Sedangkan perbedaannya pada permasalahan yang penulis teliti yaitu penelitian ini membahas proses pengangkongan bagi yang menikah berlainan suku.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih oleh penulis. Wawancara dengan petugas Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diwawancarai.¹²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna. Metode ini menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metode ini yakin bahwa sifat atau masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya.¹³

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, yang ada di Kampung Negeri Besar Kecamatan

¹² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

¹³ Sandu Siyotoy M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, pada tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung pepadun dan keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau yang sering disebut data mentah, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya individu seperti hasil dari observasi, wawancara, dan catatan, atau hasil pengisian kuesioner yang dapat diselesaikan melalui penelitian.¹⁴ Data primer didalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan melalui wawancara dengan Masyarakat yang ada di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder sering disebut juga sebagai data kedua, yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini.¹⁵

3. Instrumen Penelitian

Populasi adalah jumlah seluruh objek atau individu dengan karakteristik, atau nilai tertentu, jelas, dan lengkap, yang dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, atau media. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di kampung Negeri Besar yang terlibat pada tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan adat Lampung pepadun.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bi.snis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

¹⁵ Tatang M Amirin, *Menyusun Rancangan Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Hal ini digunakan untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun, di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Sampel yang akan diambil dalam masyarakat yaitu terdiri dari:

- 1) Tokoh Adat: 3 orang
- 2) Tokoh Masyarakat: 4 orang
- 3) Tokoh Agama: 2 orang
- 4) Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* : 12 orang
- 5) Orangtua Pelaku *Ngedo Lalap* : 12 orang

Jadi, jumlah keseluruhan sampel yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah berjumlah 33 orang. Yang peneliti anggap mampu dalam memberikan informasi dan mampu mewakili jumlah keseluruhan dari populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang di perlukan selanjutnya untuk dianalisa sesuai yang diharapkan. Pengertian Pengumpulan data sendiri adalah Pencatatan peristiwa atau informasi yang akan mendukung penelitian, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen populasi. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian, yaitu berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Teknik wawancara ini sendiri banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang sangat penting ketika akan melakukan survei. Tanpa wawancara tidak akan mudah untuk mendapatkan data atau informasi-informasi yang kita butuhkan.

Objek yang menjadi sasaran utama dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang di anggap mempunyai untuk dimintai keterangan diantaranya adalah beberapa masyarakat yang sudah penulis pilih di dalam sampel yaitu tokoh adat ada 3 orang, tokoh masyarakat ada 4 orang, tokoh agama ada 2. Menurut prosedur yang ada juga jenis wawancara ada tiga diantaranya: wawancara bebas (wawancara yang tak terpimpin), wawancara terpimpin, dan yang terakhir adalah wawancara bebas terpimpin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat dan agenda kegiatan.¹⁶ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁶Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Editing juga salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau dikoreksi.¹⁷

b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data artinya, disusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis agar mudah difahami sesuai masalahnya. Kemudian menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan setelah mendapatkan data, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu proses pelacakan secara sistematis dan penyusunan catatan wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mereka. tentang materi tersebut sehingga teman-teman mereka dapat menjelaskannya kepada orang lain.¹⁸ Sedangkan metode Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik satu kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memaparkan informasi-informasi faktuan yang di peroleh dari para responden secara langsung.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 170.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50.

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang perkawinan: khitbah, pengertian dan dasar hukum perkawinan rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan. Kemudian 'urf: pengertian dan dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, kehujjahan 'urf dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang berisi tentang kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngedo lalap* dan proses pelaksanaan tradisi *ngedo lalap* dalam proses perkawinan di kampung Negeri Besar kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi *ngedo lalap* merupakan suatu tradisi adat masyarakat Lampung. Tradisi *ngedo lalap* digunakan untuk baik larian atau himpun (resmi). Hal ini dilakukan apabila calon mempelai wanita telah sampai ke rumah calon pengantin laki-laki. Dalam tradisi *ngedo lalap* calon pengantin laki-laki akan memberitahukan kepada seluruh keluarga dan masyarakat sekitar calon pengantin wanita. Tradisi *ngedo lalap* digunakan untuk memberitahukan bahwa gadis sudah diambil baik secara larian atau himpun (resmi). Hal ini dilakukan dengan memberikan lalap, ikan, dan sebagainya. Calon pengantin laki-laki juga dapat menggunakan sabun sebagai pengganti lalapan. Sabun yang digunakan sebagai pengganti lalapan hanya bisa digunakan untuk tetangga terdekat atau masyarakat umum. Penggunaan sabun cuci atau sabun mandi tidak dapat digunakan untuk kerabat dekat. Penggunaan lalapan dalam tradisi *ngedo lalap* digunakan untuk memberikan informasi supaya mereka mengetahui bahwa anak gadis mereka telah pindah tempat dan siap untuk menikah.
2. Tradisi *ngedo lalap* dalam proses pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun* dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari diadakannya tradisi *ngedo lalap* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena dengan adanya tradisi *ngedo lalap* menjadikan tali silaturahmi antar keluarga calon mempelai wanita dan laki-laki semakin erat.

B. Rekomendasi.

Rekomendasi atau saran yang peneliti tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk muda-mudi masyarakat adat Lampung *Pepadun* disarankan untuk memahami adat istiadat terkhusus persoalan pernikahan. Agar dikemudian hari memahami setiap tahap atau proses dalam pernikahan, khususnya terkait tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.
2. Untuk masyarakat adat Lampung Pepadun diharapkan menggunakan tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun agar tradisi ini terjaga kelestariannya. Adanya penggunaan tradisi *ngedo lalap* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun membuat kebanggaan tersendiri akan budaya yang kita miliki.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd.kohar. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *Hukum Dan Ekonomi Islam*, no. 2 (2001): 228. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.
- Abdul Lathif Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Abdulah. *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung*. Bandar Lampung, 2008.
- Abdul Qadir Zaelani, Tomi Adam Gegana, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1, (Juni 2022): 20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Agustiawan, Hendra. “ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Al-Musayyar, M Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jawa Tengah: Amzah, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Bungin, Burham. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Erik Rahman Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang,” *El-Izdiwaj; Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2020): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.
- Fillah, Salim A. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*. Yogyakarta: Pro-UMedia, 2009.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. 1st ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Habiburrahman. “Penetapan Uang Tenepik Dan Mahar Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelawai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.” n.d.
- . “Prosesi Pernikahan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.” 2022.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabaadi Awaliyyah*. Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1967.
- Hambal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Moh. Shofiyul. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqh*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholeh*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Stia-Lan Press, 1999.
- Ishas Al-Azdi Abu Dawud, Sulaiman Ibn. *Sunan Abi Daud, Juz 2, No. Hadits 2125*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *Kalam* 10, no. 1 (2017): 193. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Kanan, Pemeritah Kabupaten Way. "Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan." Accessed January 12, 2022. <http://www.waykanankab.go.id/>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lampung, Kecamatan Negeri Besar Way Kanan Provinsi. "Profil Kecamatan Negeri Besar Way Kanan Provinsi Lampung," n.d.
- Mazhabi. *Tata Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Muhsin. "Pendapat Masyarakat Adat Lampung Pepadun Terhadap Persoalan Uang Tenepik." n.d.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata*

Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155–76.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sahrani, Sonari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

Siregar, Antoni. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. 8th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Edited by Sahiron Syamsuddin. 2nd ed. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Prenada Group, 2016.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.





LAMPIRAN

UII



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Linda Sari
NPM : 1821010271
Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NGEDO LALAP DALAM PROSES PERKAWINAN
ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Kampung Negeri
Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)

NO	HARI / TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			1	2
1.	Rabu, 30 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi		
2.	Jumat, 22 Juli 2022	Acc Proposal Skripsi		
3.	Rabu, 21 September 2022	Acc Proposal Skripsi, dapat dilanjutkan ke bab I - V		
4.	Senin, 03 Oktober 2022	Perbaiki Caver, Daftar isi, Bab I cara penulisan, perbaiki metode penelitian, penulisan Footnote.		
5.	Senin, 17 Oktober 2022	Acc Bab I - V		
6.	Rabu, 23 November 2022	Acc Bab I - V		

Bandar Lampung, November 2022

Pembimbing I

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP.199009152019031018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6306/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGEDO LALAP DALAM PROSES
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**
karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Linda Sari	1821010271	FDIK/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 Desember 2022

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI NGEDO
LALAP DALAM PROSES
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN (Studi di Kampung
Negeri Besar Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan)

by Linda Sari

Submission date: 05-Dec-2022 01:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1971754000

File name: TURNITIN-LINDA_SARI.docx (224.43K)

Word count: 5478

Character count: 34907

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGEDO
LALAP DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan)

ORIGINALITY REPORT

19%	17%	9%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	13%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
3	Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022 Publication	1%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
5	Saiful AMRI. "Pengaruh Penempatan dan Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2020 Publication	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7 | Submitted to Lambung Mangkurat University
Student Paper | <1 % |
| 8 | Nurullia Anggraini, Noor Amirudin. "PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENDISIPLINKAN SHALAT BERJAMA'AH PESERTA DIDIK DI SMK MUHAMMADIYAH 3 GRESIK", TAMADDUN, 2020
Publication | <1 % |
| 9 | Rosnita Rosnita, La Iru, Syahbuddin Syahbuddin. "PERANAN TOKOH ADAT DALAM PERKAWINAN PINANG DI DESA WAODE BURI KECAMATAN KULISUSU UTARA KABUPATEN BUTON UTARA", SELAMI IPS, 2020
Publication | <1 % |
| 10 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta
Student Paper | <1 % |
| 11 | Warkum Sumitro, Fiqh Vredian Aulia Ali. "Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication | <1 % |
| 12 | Yusdian Lumbon, Ermin Alperiana Mosooli, Oskar Sopang. "NILAI PENGANTIN | <1 % |

PEREMPUAN DALAM MAS KAWIN SUKU
BANGGAI DITINJAU DARI KONSEP IMAGO DEI
DALAM KEJADIAN 1:26-27", Jurnal Misioner,
2021

Publication

13 Faisol Rizal. "Perlindungan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Calon Pengantin", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2020 <1 %
Publication

14 Muhammad Noor, Ayu Masykurinnisa. "APLIKASI AYATUL AHKAM BERBASIS WEB", Jurnal Sains dan Informatika, 2017 <1 %
Publication

15 Rusdaya Basri, Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society", IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 2018 <1 %
Publication

16 Khairul Faizin. "THE ROOTS OF MERARIK TRADITION", Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities, 2020 <1 %
Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *LINDA SARI*
NPM : *1821010271*
Prodi : *Hukum Keluarga*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. *Minda Niswatu*, S.A.g., M.H.

NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1952/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Bandar Lampung, 26 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Kampung Negeri Besar
Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Linda Sari
NPM : 1821010271
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Judul Penelitian : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGEDO LALAP DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan)
Lokasi Penelitian : Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Linda Sari



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN NEGERI BESAR
KAMPUNG NEGERI BESAR

Alamat : Jln. Radja Walli Kampung No 27 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Email : Negeribesarofficial@gmail.com Titik koordinat: -4.421193,104.958282 tlpn/Hp : 082377629683

Nomor : 140/108/01-NB/VIII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Izin Riset Mahasiswa

Kepada Yth,
Rektor Universitas Islam Negeri
Raden Intan Bandar Lampung
Cq. Dekan Fakultas Syariah
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Nomor : B.985/Un.16/DS/PP.009/4/2021
Tanggal Perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswa yang Bernama :

Nama : LINDA SARI
NPM : 1821010271
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Ngedo Lalap dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun
Lokasi : Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas Kepala Kampung Negeri Besar :

Nama : M. RONIDI, S.E
Jabatan : Kepala Kampung Negeri Besar
Alamat : Kp. Negeri Besar RT/RW.004/004 Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan

Menerima Dan Memberikan Izin Mahasiswa Tersebut Untuk Melakukan Riset Sesuai Dengan Judul Penelitiannya Di Wilayah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Pemerintah Kampung Negeri Besar Siap Membantu Untuk Kelancaran Penelitian Tersebut.

Demikian Disampaikan Diucapkan Terima Kasih.

Negeri Besar, 03 Agustus 2022

An. Kepala Kampung Negeri Besar
Sekretaris Kampung



LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Keterangan foto : Wawancara dengan Bapak Habiburahman selaku Tokoh Adat Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan foto : Wawancara dengan Bapak Makdin selaku Tokoh Masyarakat Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan foto : Wawancara dengan Ibu Lusi selaku Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan foto : Wawancara dengan Ibu Darlena selaku Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan




Keterangan Foto : Wawancara dengan Bapak Marhum dan Ibu Hela selaku Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan Foto : Wawancara dengan Bapak Dulkarim dan Ibu Dahlia selaku Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan Foto : Wawancara dengan Bapak Matuhir dan Ibu Eliyanti selaku Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan Foto : Wawancara dengan Bapak Bulhasan dan Ibu Sekar selaku Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap* Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan



Keterangan Foto : Wawancara dengan Bapak M. Suri selaku Tokoh Agama Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Habiburahman
Pekerjaan : Lurah Kiling-kiling
Umur : 56 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Adat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**"./

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 20 Agustus 2022
Narasumber,

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanggatut
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Umur : 63 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Adat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 22 Agustus 2022
Narasumber,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kornidi
Pekerjaan : Lurah Negeri Besar
Umur : 60 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Adat


Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)"**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian nya terimakasih.

Way Kanan, 23 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makdin
Pekerjaan : Wirausaha
Umur : 62 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian nya terimakasih.

Way Kanan, 20 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sepandi
Pekerjaan : PNS
Umur : 62 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)"**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 23 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Suri
Pekerjaan : Guru
Umur : 54 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian nya terimakasih.

Way Kanan, 20 Agustus 2022
Narasumber,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dulkarim
Pekerjaan : Buruh
Umur : 45 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Dahlia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 40 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 25 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahyanudin
Pekerjaan : Pekerja Gudang
Umur : 43 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Nasriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 39 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian nya terimakasih.

Way Kanan, 25 Agustus 2022
Narasumber,

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marhum
Pekerjaan : Petani
Umur : 60 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Hela
Pekerjaan : Petani
Umur : 55 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 26 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyadi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Umur : 28 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Lusi
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Umur : 25 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian nya terimakasih.

Way Kanan, 25 Agustus 2022
Narasumber,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antoni
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Umur : 27 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Otik
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Umur : 25 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 26 Agustus 2022
Narasumber,

(.....

.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eliyanti
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Umur : 24 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Nama : Matuhir
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Umur : 26 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngedo Lalap*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Linda Sari
NPM/ Prodi : 1821010271/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngedo lalap* Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih.

Way Kanan, 26 Agustus 2022
Narasumber,


(.....)